

Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya Terhadap E-Commerce Informal

Rifka Pratiwi Ardikha Putri*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rifkaardikha28@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. E-commerce is a non-physical form of modern commerce. One of the obligations of e-commerce actors in Indonesia is to register electronic systems, especially in informal e-commerce that trades through social media. In e-commerce informal, there aren't many business actors who carry out registration obligations in the electronic system, currently the electronic system operators registered by KOMINFO have only reached 2698 businesses. This figure isn't comparable to the number of business players e-commerce in Indonesia which reached 26.6 million units. The research method is a normative juridical research method, the primary legal material used is Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020 concerning Provisions for Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems. The results of this study are that business actors e-commerce required to register electronic systems because business actors e-commerce included in the category of electronic system operators that must be registered and have a trading business license through an electronic system. The implementation of e-commerce informal has not been fully implemented due to several things, namely the lack of clarity regarding the regulation on registration of e-commerce business actors, lack of support for business actors e-commerce informal, injustice in tax collection, and lack of socialization registration obligations to business actors e-Commerce Informal.

Keywords: *Liability, E-commerce, Electronic System.*

Abstrak. E-commerce merupakan perdagangan modern yang bersifat non-fisik. Salah satu kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia adalah melakukan pendaftaran sistem elektronik sebagai bentuk pencegahan dari permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas e-commerce. Pada E-commerce informal belum banyak pelaku usahanya yang melakukan kewajiban pendaftaran dalam sistem elektronik, saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdata KOMINFO baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya merupakan usaha e-commerce informal. Angka tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang mencapai 26,6 juta unit. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha e-commerce wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik sehingga harus terdaftar dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Penerapan terhadap e-commerce informal belum sepenuhnya terimplementasi karena beberapa hal yaitu kurangnya kejelasan terkait pengaturan tentang pendaftaran pelaku usaha e-commerce, kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, ketidakadilan dalam penarikan pajak, dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran kepada para pelaku usaha e-Commerce Informal.

Kata Kunci: *Kewajiban, E-commerce, Sistem Elektronik.*

A. Pendahuluan

Saat ini, peran internet sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Perkembangan internet yang semakin hari kian pesat mengubah berbagai macam metode konvensional menjadi lebih modern diberbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi serta dibidang lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi serta kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses informasi membuat peluang dan persaingan yang ada di masyarakat juga ikut bertambah. Pemanfaatan teknologi internet ini juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut data Internetworldstats pada Juni 2021 menunjukkan terdapat 212,3 juta pengguna internet di Indonesia.

Teknologi internet juga memberikan dampak yang sangat besar pada kegiatan ekonomi. Tahap baru perekonomian modern (digital economics) memberikan penawaran baru pada metode perdagangan, dengan menggunakan teknologi internet, jarak tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan perdagangan, perdagangan dengan teknologi internet disebut juga sebagai perdagangan elektronik atau dikenal dengan istilah e-commerce.

Niniek Suparni mendefinisikan segala kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur, service provider, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer merupakan e-commerce. E-commerce merupakan sebuah pengembangan dari teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengacu pada jaringan internet untuk melakukan perdagangan modern yang sifatnya non fisik atau belanja secara online dan cara pembayarannya melalui transfer uang secara digital.

E-commerce memiliki 2 kategori yaitu formal dan informal. E-commerce formal merupakan perusahaan e-commerce yang menaungi pelaku usaha dibawahnya dan sudah terdaftar dalam sistem elektronik seperti Tokopedia, Lazada, dan Zalora, dll. Sedangkan e-commerce informal adalah penjualan online yang dilakukan melalui platform publik seperti media sosial, aplikasi kirim pesan dan forum sebagai tempat bertransaksi antara pelaku usaha dan pembeli seperti Facebook dan Instagram.

Pembahasan saat ini akan fokus pada suatu kewajiban penting dari penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara e-commerce yaitu melakukan pendaftaran sistem elektronik. Kewajiban pelaku e-commerce di Indonesia untuk melakukan pendaftaran telah tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Serta lebih ditegaskan dalam Pasal 2 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, disebutkan bahwa setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.

Peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menjelaskan bahwa Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE, dan salah satu syarat komitmen untuk memiliki Surat Izin Usaha PMSE adalah harus memiliki Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik terlebih dahulu.

Pada E-commerce informal belum banyak pelaku usahanya yang melakukan kewajiban pendaftaran dalam sistem elektronik sehingga dapat menimbulkan permasalahan terhadap konsumen. Permasalahan yang sering dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam aktivitas e-commerce menjadi penghalang dalam berjalannya penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat seperti penipuan online, kebocoran data serta lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut membuat konsumen dan pelaku usaha mengalami kerugian karena tidak secara penuh terlindungi oleh hukum.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, telah menerima 1.176 pengaduan konsumen sepanjang tahun 2020. Lonjakan pengaduan tertinggi ada pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik sebanyak 299 pengaduan. Pada e-commerce yang melakukan transaksi melalui media sosial instagram, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat 1.617 kasus penipuan online sepanjang 2019, di mana sebanyak 534 kasus terjadi di Instagram. Oleh karena itu sebagai bentuk pencegahan akan hal tersebut, pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri dalam sistem elektronik.

Hingga saat ini pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dan terdata oleh KOMINFO baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya adalah merupakan usaha e-commerce informal. Angka tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 26,6 juta unit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban mendaftarkan E-commerce dalam sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ?
2. Bagaimana implementasi kewajiban mendaftarkan E-commerce dalam sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap e-commerce informal?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder dimana penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen- dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, serta mencari bahan-bahan hukum, artikel ilmiah, berita, ataupun sumber kredibel lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewajiban Pendaftaran E-Commerce Dalam Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perkembangan penggunaan internet yang besar membuat nilai ekonomi digital semakin tinggi, dan di Indonesia sektor yang akan terus ikut serta berperan dalam mendorong ekonomi digital

salah satunya adalah perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Perdagangan melalui sistem elektronik ini atau biasa disebut dengan e-commerce belakangan ini lebih disukai baik oleh pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil serta pejual eceran pada umumnya, hal ini dikarenakan promosi untuk menjangkau konsumen dapat dengan mudah dilakukan melalui media online, terlebih lagi dalam keadaan Pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan-pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah sehingga akan membatasi perdagangan konvensional untuk melakukan aktivitas jual belinya, oleh karena itu e-commerce menjadi salah satu pilihan baru bagi para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan aktivitas perdagangan dan jual beli.

Untuk mendukung terciptanya dunia perdagangan elektronik (e-commerce) yang sehat dan aman, maka diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sekaligus melindungi industri perdagangan melalui sistem elektronik ini, serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik (e-commerce) ini yaitu konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini terutama perlindungan bagi konsumen karena konsumen merupakan pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha hal ini antara lain disebabkan karena tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah dan dalam proses perdagangan melalui sistem elektronik ini konsumen seringkali mendapatkan resiko yang lebih besar seperti penipuan dan penjualan data pribadi. Saat ini jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dalam kegiatan perdagangan ialah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, namun sayang undang-undang ini masih sulit dalam menjangkau kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjadi dasar utama pengaturan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Namun pengaturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam undang-undang tersebut hanya diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66. Pengaturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik ini juga diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan yang terbaru juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sedangkan pengaturan tentang perizinan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengaturan mengenai perizinan pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. Kemudian, pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran”. Serta untuk pengaturan terkait perizinan usaha dalam melakukan kegiatan usaha e-commerce diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”.

Untuk pengaturan terkait pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa “Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”. Pelaku usaha dalam hal ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Bentuk perizinan usaha dalam pasal tersebut adalah berupa Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau disingkat menjadi SIUPMSE untuk pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha PMSE.

Dari semua ketentuan-ketentuan tersebut pelaku usaha e-commerce termasuk ke dalam kategori yang wajib untuk melakukan pendaftaran dan memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk pihak yang melakukan pelayanan menggunakan sistem elektronik.

Dalam membuat SIUPMSE pelaku usaha PMSE harus memenuhi beberapa komitmen. Salah satu komitmen tersebut adalah bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memiliki Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SIUPMSE diterbitkan. Maka dari itu surat tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik ini berhubungan dengan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik karena untuk memiliki SIUPMSE, pelaku usaha e-commerce harus memiliki surat tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik terlebih dahulu, sehingga akan mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce juga termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik.

Pendaftaran dan perizinan tersebut adalah sebagai kepastian hukum untuk memperjelas soal tanggungjawab hukum bagi pelaku usaha dan sebagai sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan atau aduan dari masyarakat. Salah satu tujuan utama pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk melakukan pendaftaran sistem elektronik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha dan konsumen, dengan dilakukannya pendaftaran sistem elektronik ini juga dapat menjadi suatu tindakan preventif atau pencegahan masalah-masalah seperti penipuan online karena konsumen dapat mengidentifikasi pelaku usaha terlebih dahulu melalui situs yang disediakan oleh pemerintah.

Implementasi Pendaftaran E-commerce dalam sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap E-Commerce Informal

E-commerce adalah salah satu sektor yang akan terus ikut serta berperan dalam mendorong perekonomian digital di Indonesia, terutama e-commerce informal yang melakukan kegiatan perdagangan onlinenya melalui media sosial, oleh karena itu e-commerce perlu diatur dan diawasi agar dapat tercapainya kegiatan e-commerce yang aman, andal, terpercaya dan bertanggung jawab. Untuk mendukung kegiatan e-commerce yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik, maka diperlukan suatu sistem yang dapat memonitor dan mengawasi e-commerce di Indonesia.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini salah satunya adalah pelaku usaha e-commerce informal wajib mendaftarkan dalam sistem elektronik, dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa pelaku usaha e-commerce wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Serta lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran. Pemberlakuan dari peraturan-peraturan tersebut ditujukan guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta konsumen sebagai para pihak dalam perdagangan elektronik.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bahwa pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dalam sistem elektronik baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya adalah merupakan e-commerce informal. Angka tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang menurut data Badan

Pusat Statistik Indonesia mencapai 26,6 juta unit. Dan lebih dari setengah (65,14 persen) pelaku usaha e-commerce tersebut adalah pelaku usaha e-commerce informal yang berjualan melalui Media Sosial.

Walaupun dengan banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku usaha e-commerce informal yang mendaftar dalam sistem elektronik seperti tercatat dalam Tanda Daftar PSE sehingga teridentifikasi secara jelas di laman layanan Kominfo dan lebih dipercaya masyarakat. Manfaat lainnya juga sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan elektronik (e-commerce) ini. Namun, implementasi/penerapan pendaftaran sistem elektronik ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha e-commerce informal. Pelaku usaha e-commerce informal yang mendaftar dalam sistem elektronik masih berbanding jauh dengan jumlah e-commerce yang ada di Indonesia padahal pendaftaran penyelenggara sistem elektronik tersebut tidak dipungut biaya apapun karena dilakukan secara online, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu :

Ketidajelasan terkait bagaimana tata cara penegakan pengaturan ini pada e-commerce informal yang melakukan penjualan melalui media sosial yang banyak berisi transaksi informal. Pengaturan terkait pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini masih sangat umum dan luas sehingga sulit untuk menyentuh para pelaku usaha e-commerce informal untuk melakukan pendaftaran. Sifat penyelenggara sistem elektronik dalam peraturan ini dijelaskan secara umum dan tidak menjabarkan secara jelas jenis-jenis dan klasifikasi e-commerce seperti apa yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Hal ini akan memunculkan kebingungan bagi pelaku usaha e-commerce informal yang menjualannya melalui media sosial untuk melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik, serta akan menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha yang harus tunduk kepada peraturan ini, akan adanya kemungkinan pedagang-pedagang yang belum memiliki izin usaha akan pindah ke platform lain yaitu media sosial dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus terhadap media sosial.

Kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, serta pelaku usaha yang melakukan penjualan online sebagai Dropshipper, Reseller, Pedagang kecil dan Tidak tetap. Pelaku usaha e-commerce wajib memenuhi beberapa persyaratan untuk melakukan pendaftaran elektronik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bahwa pengajuan permohonan pendaftaran PSE dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai gambaran umum pengoperasian sistem elektronik, seperti nama sistem elektronik, sektor sistem elektronik, URL website, sistem nama domain, deskripsi model bisnis deskripsi singkat fungsi sistem elektronik serta harus menggunakan nama domain tingkat tinggi .id (dot id). Syarat-syarat tersebut akan sulit untuk dipenuhi bagi pelaku usaha e-commerce yang menjalankan usahanya sebagai dropshipper dan reseller, serta tidak ada peraturan lanjutan terkait pendaftaran sistem elektronik bagi pelaku usaha e-commerce dropshipper dan reseller.

Ketidakadilan dalam penarikan pajak. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa “Terhadap kegiatan usaha PMSE berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang berarti makna kepastian hukum tersebut tidak membedakan penerima penghasilan merupakan golongan UKM atau bukan UKM, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjualan di e-commerce informal yang penghasilan bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun akan tetap diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Dan Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun, ada beberapa jenis pelaku usaha UMKM yang dibebaskan pajak, yaitu bagi mereka yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, dan bagi mereka yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Dua syarat tersebut tidak bisa diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce informal karena perbedaan platform yang digunakan. Ketidakadilan dalam perpajakan ini akan membuat

beberapa pelaku usaha merasa dirugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan.

Kurangnya Sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran dan kewajiban memiliki izin usaha kepada Para Pelaku Usaha E-Commerce Informal. Ketidaktahuan para pelaku usaha e-commerce informal dan kurangnya sosialisai kepada para pihak terkait terutama para pelaku usaha e-commerce informal terkait kewajiban untuk mendaftarkan e-commerce nya dalam sistem elektronik menjadi salah satu penyebab kurangnya implementasi/penerapan kewajiban pendaftaran sistem elektronik ini. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah tersebut, hal ini menyebabkan banyaknya para pedagang online yang tidak tahu menahu tentang peraturan tersebut sehingga dapat memunculkan dampak dan kekhawatiran dari kalangan para pelaku usaha e-commerce yang akan merasa dipersulit dalam menjalankan kegiatan jual beli onlinenya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewajiban pendaftaran e-commerce dalam sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu pelaku usaha e-commerce wajib melakukan pendaftaran sistem elektronik karena pelaku usaha e-commerce termasuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa sehingga harus memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Bagi pelaku usaha e-commerce atau perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran sistem elektronik, ataupun sudah melakukan pendaftaran namun belum memperbaharui informasi dalam sistem elektroniknya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, denda administrasi, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar.
2. Implementasi Pendaftaran E-commerce dalam sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dihubungkan dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap e-commerce informal belum sepenuhnya terimplementasi, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pelaku penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar dalam sistem elektronik baru mencapai 2698 usaha yang diantaranya adalah merupakan e-commerce informal belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha e-commerce di Indonesia yang mencapai 26,6 juta unit, hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, yaitu kurangnya kejelasan terkait pengaturan tentang pendaftaran pelaku usaha e-commerce serta legalitas usaha yang berimplikasi pada banyak sektor, kurang suportif terhadap pelaku usaha e-commerce informal, serta pelaku usaha yang melakukan penjualan online sebagai dropshipper, reseller, pedagang kecil dan tidak tetap, ketidakadilan dalam penarikan pajak, dan kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pendaftaran dan kewajiban memiliki izin usaha kepada para pelaku usaha e-Commerce Informal.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Niniek Suparni. CYBERSPACE: Problematika & Antisipasi Pengaturannya. Jakarta: Sinar Grafika; 2009.
- [2] Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik. Indeks; 2021. Available from: <https://pse.kominfo.go.id/tdpse-terdaftar>
- [3] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta; 2011.
- [4] Arum Tarina. "Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil." *Jurnal Pelita Ilmu*, Vol.14 No.02, Oktober 2020.
- [5] Neni Sri Imaniyati. "Perlindungan konsumen salah satu upaya penegakan etika bisnis pada masyarakat islam dalam era globalisasi." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.4, 2001.
- [6] M. Al Ansharie Y, Faradisa, Aisyaa Kay Ashila. "Analisis Pro dan Kontra Dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", Desember 2020.
- [7] Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi, Afifah Kusumadara, "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce". *Jambura Law Review*, Vol 2 No.2, 2020.